



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 699/Pid.B/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TEGUH SETIA WIBAWA Bin M. APANDI (Alm)**;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/19 Mei 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hibrida Nomor 02 RT 07 RW 016 Desa Tanimulya
Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 699/Pid.B/2018/PN Blb, tanggal 27 Agustus 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2018/Pn Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Nomor 699/Pid.B/2018/PN Blb, tanggal 27 Agustus 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TEGUH SETIA WIBAWA Bin M. APANDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TEGUH SETIA WIBAWA Bin M. APANDI (Alm)** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 lembar foto copy Surat Logo pemerintah Kota Bandung Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 1 buah amplop cokelat berstempel Bagumpal Kota Bandung;
 - 8 lembar kwitansi tanda terima uang oleh Sdr. TEGUH SETIA WIBAWA ;
 - 1 (satu) buah Surat Pernyataan Sdr. Teguh Tanggal 09 Nopember 2014.

Dikembalikan kepada saksi BAYAN SOEKASNO .

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana seringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2018/Pn Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa **TEGUH SETIA WIBAWA Bin M. APANDI (AIm)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Raya Cibeureum No.41 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi piutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekitar bulan Januari tahun 2014 Terdakwa bertemu dengan saksi BAYAN SOEKASNO. Dalam pertemuan itu Terdakwa menawarkan kepada saksi BAYAN SOEKASNO pelelangan mobil dari Pemerintah Kota Bandung dan dirinya mengakui sebagai mediator yang dipercaya oleh Pejabat Pemkot Bandung Sdr CEPY HADIAN dan Sdr RONI N.,M.Si dan memberi surat Pemberitahuan Kota Bandung yang menerangkan bahwa mereka ada jatah kendaraan dan menyuruh Terdakwa untuk menjualnya karena mereka sudah punya kendaraan untuk lebih meyakinkan saksi BAYAN SOEKASNO Terdakwa memperlihatkan Surat Pemberitahuan dan Berita Acara yang dikeluarkan Pemkot Bandung dan Foto Foto gambar unit kendaraan yang akan dilelang (kesemua Surat dan Foto-foto adalah palsu rekayasa dari Terdakwa), kemudian Terdakwa menawarkan ke saksi BAYAN SOEKASNO bahwa ada 3 (tiga) unit jika mau dan saksi BAYAN SOEKASNO menanyakan harga dan ternyata dibawah pasaran sehingga atas keterangan tersebut saksi BAYAN SOEKASNO merasa tertarik. 3 (tiga) hari kemudian saksi BAYAN SOEKASNO janji bertemu kembali dengan Terdakwa di bengkel miliknya di Jl. Raya Cibeureum No.41 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi kemudian menyerahkan sejumlah uang sebagai DP (tanda jadi) dan nanti jika unit sudah ada akan dilunaskan. Kemudian untuk lebih meyakinkan perbuatan Terdakwa tersebut saksi BAYAN SOEKASNO oleh Terdakwa diberikan Surat yang kopokan Pemkot Kota Bandung dan menjanjikan 3 (tiga) bulan kendaraan akan keluar, namun sebelum kendaraan tersebut keluar Terdakwa kembali menawarkan kendaraan yang lainnya dan saksi BAYAN SOEKASNO juga percaya karena selalu diberikan Surat dari Pemkot. Bahwa setelah jatuh tempo 3 (tiga) bulan dijanjikan unit kendaraan belum juga ada alasan dari Terdakwa bahwa masih ada trouble atau masalah. Dalam kesempatan itu Terdakwa kembali menawarkan saksi BAYAN SOEKASNO untuk kendaraan yang lainnya dan saksi BAYAN SOEKASNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali percaya juga dan saksi BAYAN SOEKASNO mengambil lagi kendaraan yang ditawarinya namun sampai saat ini ternyata tetap belum ada dan selalu menjanjikan;

Bahwa selain menjanjikan Pengadaan Kendaraan mobil lelang, Terdakwa menawarkan pula kepada saksi BAYAN SOEKASNO untuk memasukkan anaknya ke sekolah favorit di Kota Bandung dan untuk Biaya Penebusan Sertifikat Rumah Terdakwa yang di agunkan ke Bank;

Bahwa rincian saksi BAYAN SOEKASNO menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa secara tunai untuk pembelian mobil lelang, biaya masuk SMA favorit dan Biaya Penebusan Sertifikat Rumah Terdakwa yang di agunkan ke Bank sebagai berikut:

1. Untuk pembelian mobil lelang, dengan rincian:
 - a. Tanggal 16 Januari 2014 sebesar Rp 25.000.000,00 tunai di Bengkel saksi BAYAN SOEKASNO Jl. Raya Cibeureum No.41;
 - b. Tanggal 17 Januari 2014 sebesar Rp 22.000.000,00 tunai di Bengkel saksi BAYAN SOEKASNO Jl. Raya Cibeureum No.41;
 - c. Tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp 50.000.000,00 tunai di Bengkel saksi BAYAN SOEKASNO Jl. Raya Cibeureum No.41;
 - d. Tanggal 23 Mei 2014 sebesar Rp 20.000.000,00 tunai di Bengkel saksi BAYAN SOEKASNO Jl Raya Cibeureum No.41;
 - e. Tanggal 24 Mei 2014 sebesar Rp 10.000.000,00 tunai di Bengkel saksi BAYAN SOEKASNO Jl Raya Cibeureum No.41;
2. Untuk biaya masuk SMA favorit, dengan rincian :
 - a. Tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp 25.000.000,00 tunai di Bengkel saksi BAYAN SOEKASNO Jl Raya Cibeureum No.41;
 - b. Tanggal 27 Mei 2014 sebesar Rp 11.000.000,00 tunai di Bengkel saksi BAYAN SOEKASNO Jl Raya Cibeureum No.41;
 - c. Tanggal 15 Juli 2014 sebesar Rp 16.000.000,00 tunai di Bank Mandiri Soekarno Hatta Kota Bandung;
3. Untuk Biaya Penebusan Sertifikat Rumah Terdakwa yang di agunkan ke Bank
 - a. Tanggal 15, Juli 2014 sebesar Rp 47.000.000,00 tunai di Bank Mandiri Soekarno Hatta Kota Bandung;
 - b. Tanggal 1 Juli 2014 sebesar Rp 500.000,00 Bank Mandiri Soekarno Hatta Kota Bandung.

Sehingga total saksi BAYAN SOEKASNO sudah memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 226.500.000.00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan ada bukti penerimaan berupa Kwitansi. Adapun rincian uang tersebut adalah untuk:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2018/Pn Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya lelang mobil sebesar Rp. 127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
2. Biaya masuk SMA favorit sebesar Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
3. Biaya penebusan Sertifikat Rumah yang diagunkan ke Bank sebesar Rp. 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa karena merasa telah di bohongi berkali-kali oleh Terdakwa maka saksi BAYAN SOEKASNO menagih kepada Terdakwa untuk mengembalikan keseluruhan uang miliknya yang telah diserahkan kepada Terdakwa. Menurut pengakuan Terdakwa dan saksi BAYAN SOEKASNO, bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi BAYAN SOEKASNO yang dilakukan secara mencicil sebanyak 12 (dua belas) kali namun waktunya Terdakwa dan saksi BAYAN SOEKASNO lupa karena tidak memakai kwitansi kurang lebih sebesar Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga sampai saat ini kekurangan uang yang belum dikembalikan kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan rincian:

1. Untuk sisa pembelian mobil lelang sebesar Rp. 51.000.000,00 (Lima puluh satu juta rupiah);
2. Untuk biaya masuk SMA favorit sebesar Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah); dan
3. Untuk biaya penebusan Sertifikat Rumah yang diagunkan ke Bank sebesar Rp. 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Karena sampai saat ini Terdakwa tidak mengganti keseluruhan uang milik saksi BAYAN SOEKASNO, Terdakwa kemudian dilaporkan oleh saksi BAYAN SOEKASNO kepada pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 378 KUHP;**
ATAU
KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **TEGUH SETIA WIBAWA Bin M. APANDI (Alm)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di Jl Raya Cibeureum No.41 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2018/Pn Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekitar bulan Januari tahun 2014 Terdakwa bertemu dengan saksi BAYAN SOEKASNO. Dalam pertemuan itu Terdakwa menawarkan kepada saksi BAYAN SOEKASNO pelelangan mobil dari Pemerintah Kota Bandung dan dirinya mengakui sebagai mediator yang dipercaya oleh Pejabat Pemkot Bandung Sdr CEPY HADIAN dan Sdr RONI N.,M.Si dan memberi surat Pemberitahuan Kota Bandung yang menerangkan bahwa mereka ada jatah kendaraan dan menyuruh Terdakwa untuk menjualnya karena mereka sudah punya kendaraan untuk lebih meyakinkan saksi BAYAN SOEKASNO Terdakwa memperlihatkan Surat Pemberitahuan dan Berita Acara yang dikeluarkan Pemkot Bandung dan Foto Foto gambar unit kendaraan yang akan dilelang (kesemua Surat dan Foto-foto adalah palsu rekayasa dari Terdakwa), kemudian Terdakwa menawarkan ke saksi BAYAN SOEKASNO bahwa ada 3 (tiga) unit jika mau dan saksi BAYAN SOEKASNO menanyakan harga dan ternyata dibawah pasaran sehingga atas keterangan tersebut saksi BAYAN SOEKASNO merasa tertarik. 3 (tiga) hari kemudian saksi BAYAN SOEKASNO janji bertemu kembali dengan Terdakwa di bengkel miliknya di Jl. Raya Cibeureum No.41 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi kemudian menyerahkan sejumlah uang sebagai DP (tanda jadi) dan nanti jika unit sudah ada akan dilunaskan. Kemudian untuk lebih meyakinkan perbuatan Terdakwa tersebut saksi BAYAN SOEKASNO oleh Terdakwa diberikan Surat yang kopokan Pemkot Kota Bandung dan menjanjikan 3 (tiga) bulan kendaraan akan keluar, namun sebelum kendaraan tersebut keluar Terdakwa kembali menawarkan kendaraan yang lainnya dan saksi BAYAN SOEKASNO juga percaya karena selalu diberikan Surat dari Pemkot. Bahwa setelah jatuh tempo 3 (tiga) bulan dijanjikan unit kendaraan belum juga ada alasan dari Terdakwa bahwa masih ada trouble atau masalah. Dalam kesempatan itu Terdakwa kembali menawarkan saksi BAYAN SOEKASNO untuk kendaraan yang lainnya dan saksi BAYAN SOEKASNO kembali percaya juga dan saksi BAYAN SOEKASNO mengambil lagi kendaraan yang ditawarnya namun sampai saat ini ternyata tetap belum ada dan selalu menjanjikan;

Bahwa selain menjanjikan Pengadaan Kendaraan mobil lelang, Terdakwa menawarkan pula kepada saksi BAYAN SOEKASNO untuk memasukkan anaknya ke sekolah favorit di Kota Bandung dan untuk Biaya Penebusan Sertifikat Rumah Terdakwa yang di agunkan ke Bank;

Bahwa rincian saksi BAYAN SOEKASNO menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa secara tunai untuk pembelian mobil lelang, biaya masuk SMA

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2018/Pn Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

favorit dan Biaya Penebusan Sertifikat Rumah Terdakwa yang di agunkan ke Bank sebagai berikut:

1. Untuk pembelian mobil lelang, dengan rincian :
 - a. Tanggal 16 Januari 2014 sebesar Rp 25.000.000,00 tunai di Bengkel saksi BAYAN SOEKASNO Jl. Raya Cibeureum No.41;
 - b. Tanggal 17 Januari 2014 sebesar Rp 22.000.000,00 tunai di Bengkel saksi BAYAN SOEKASNO Jl. Raya Cibeureum No.41;
 - c. Tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp 50.000.000,00 tunai di Bengkel saksi BAYAN SOEKASNO Jl. Raya Cibeureum No.41;
 - d. Tanggal 23 Mei 2014 sebesar Rp 20.000.000,00 tunai di Bengkel saksi BAYAN SOEKASNO Jl Raya Cibeureum No.41;
 - e. Tanggal 24 Mei 2014 sebesar Rp 10.000.000,00 tunai di Bengkel saksi BAYAN SOEKASNO Jl Raya Cibeureum No.41;
2. Untuk biaya masuk SMA favorit, dengan rincian :
 - a. Tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp 25.000.000,00 tunai di Bengkel saksi BAYAN SOEKASNO Jl Raya Cibeureum No.41;
 - b. Tanggal 27 Mei 2014 sebesar Rp 11.000.000,00 tunai di Bengkel saksi BAYAN SOEKASNO Jl Raya Cibeureum No.41;
 - c. Tanggal 15 Juli 2014 sebesar Rp 16.000.000,00 tunai di Bank Mandiri Soekarno Hatta Kota Bandung.
3. Untuk Biaya Penebusan Sertifikat Rumah Terdakwa yang di agunkan ke Bank
 - a. Tanggal 15, Juli 2014 sebesar Rp 47.000.000,00 tunai di Bank Mandiri Soekarno Hatta Kota Bandung;
 - b. Tanggal 1 Juli 2014 sebesar Rp 500.000,00 Bank Mandiri Soekarno Hatta Kota Bandung;

Sehingga total saksi BAYAN SOEKASNO sudah memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 226.500.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan ada bukti penerimaan berupa Kwitansi. Adapun rincian uang tersebut adalah untuk :

1. Biaya lelang mobil sebesar Rp. 127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
2. Biaya masuk SMA favorit sebesar Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
3. Biaya penebusan Sertifikat Rumah yang diagunkan ke Bank sebesar Rp. 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa karena merasa telah di bohongi berkali-kali oleh Terdakwa maka saksi BAYAN SOEKASNO menagih kepada Terdakwa untuk mengembalikan keseluruhan uang miliknya yang telah diserahkan kepada Terdakwa. Menurut pengakuan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2018/Pn Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi BAYAN SOEKASNO, bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi BAYAN SOEKASNO yang dilakukan secara mencicil sebanyak 12 (dua belas) kali namun waktunya Terdakwa dan saksi BAYAN SOEKASNO lupa karena tidak memakai kwitansi kurang lebih sebesar Rp. 76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga sampai saat ini kekurangan uang yang belum dikembalikan kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan rincian:

1. Untuk sisa pembelian mobil lelang sebesar Rp. 51.000.000,00 (Lima puluh satu juta rupiah);
2. Untuk biaya masuk SMA favorit sebesar Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah); dan
3. Untuk biaya penebusan Sertifikat Rumah yang diagunkan ke Bank sebesar Rp. 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Karena sampai saat ini Terdakwa tidak mengganti keseluruhan uang milik saksi BAYAN SOEKASNO, Terdakwa kemudian dilaporkan oleh saksi BAYAN SOEKASNO kepada pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Bayan Soekasno Bin Darto Wiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa pada bulan Januari 2014 Terdakwa sebagai teman lama datang dan menemui Saksi yang saat itu sedang berada di bengkel mobil milik Saksi yang terletak di jalan raya Cibereum Nomor 41 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2018/Pn Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang aktif di LSM, saat itu mengatakan bahwa dirinya dipercaya oleh pejabat Pemkot Bandung yaitu bapak Cepi Hadian dan bapak Roni N, Msi untuk menawarkan pelelangan mobil dari Pemkot Bandung karena ada jatah kendaraan untuk dijual dari pejabat tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan bahwa pelelangannya bersifat tertutup, sehingga tidak semua orang tahu lalu Terdakwa menunjukan surat-surat resmi yang berkop surat dan foto-foto kendaraan yang dilelang;
- Bahwa karena Terdakwa menawarkan dengan harga dibawah harga pasaran, sehingga Saksi tertarik dan akhirnya Saksi menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp 127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kendaraan sudah dikirim, namun sampai waktu yang dijanjikan kendaraan tidak juga dikirim;
- Bahwa karena Saksi terus menanyakan kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa mempertemukan Saksi dengan Bapak Cepi yang mengaku dari Pemkot Bandung dan memberikan Nomor telephone yang katanya nomor telephone Bapak Roni dari Bagian Umum dan Perlengkapan Pemkot Bandung;
- Bahwa ketika Saksi menghubungi, Bapak Roni dijawab agar Saksi bersabar dan meminta waktu bahwa kendaraan akan keluar, namun ternyata sampai sekarang tidak ada pelelangan;
- Bahwa selain permasalahan lelang kendaraan, Saksi juga tertarik dengan janji Terdakwa yang dapat membantu memasukan anak dan keponakan Saksi kesekolah SMA favorit dengan memberikan uang sejumlah Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa oleh karena semuanya tidak terlaksana, maka akhirnya Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah Saksi serahkan dengan cara menjual rumah milik Terdakwa, namun karena rumahnya dalam keadaan dijaminkan ke Bank, maka Saksi diminta untuk menebus dengan cara melunasi hutang Terdakwa ke Bank sejumlah Rp 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika rumah akan dijual ternyata sertifikat atas nama isteri Terdakwa, sedangkan isteri Terdakwa dihadapan Notaris tidak setuju untuk menjual rumah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menerima pengembalian dari Terdakwa dengan cara diangsur sebanyak 12 (dua belas) kali dengan jumlah Rp 76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2018/Pn Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang kepada Saksi namun Terdakwa sulit dihubungi, sehingga Saksi melaporkan kepada Polisi, dan dari Polisi Saksi baru mengetahui ternyata Terdakwa sedang menjalani pidana di LP Kebonwaru Bandung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi Tati Sumirah Binti Omay Komarudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada bulan Januari 2014 Terdakwa sebagai teman suami Saksi, datang dan menemui suami Saksi yang saat itu sedang bersama Saksi berada di bengkel mobil milik suami Saksi yang terletak di jalan raya Cibereum Nomor 41 Kelurahan Cibereum, Kelurahan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- Bahwa Saksi mendengar dari suami Saksi bahwa Terdakwa aktif di LSM dan katanya dipercaya oleh pejabat Pemkot Bandung yaitu bapak Cepi Hadian dan Bapak Roni N, Msi dan Terdakwa menawarkan pelelangan mobil dari Pemkot Bandung karena ada jatah kendaraan untuk dijual dari pejabat tersebut kepada suami Saksi dan katanya pelelangannya bersifat tertutup, sehingga tidak semua orang tahu dengan menunjukan surat-surat resmi yang berkop surat dan foto-foto kendaraan yang dilelang;
- Bahwa karena harganya dibawah harga pasaran, sehingga suami Saksi tertarik dan akhirnya suami Saksi menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp 127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menjanjikan 3 (tiga) bulan namun sampai 3 (tiga) bulan kendaraan yang dijanjikan tidak ada karena suami Saksi terus menanyakan kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa mempertemukan suami Saksi dengan Bapak Cepi yang mengaku dari Pemkot Bandung dan memberikan Nomor telephone yang katanya nomor telephone Bapak Roni dari Bagian Umum dan Perlengkapan Pemkot Bandung;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2018/Pn Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika suami Saksi menghubungi Bapak Roni dijawab agar suami Saksi bersabar dan meminta waktu bahwa kendaraan akan keluar, namun ternyata sampai sekarang tidak ada pelepasan;
- Bahwa selain permasalahan lelang kendaraan, suami Saksi juga tertarik dengan janji Terdakwa yang dapat membantu memasukan anak dan keponakan Saksi ke sekolah SMA favorit dan disaksikan oleh Saksi, suami Saksi memberikan uang sejumlah Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa karena ternyata semuanya tidak benar, akhirnya Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah diserahkan oleh suami Saksi kepada Terdakwa dengan cara menjual rumah milik Terdakwa, namun karena rumahnya dalam keadaan dijaminkan ke Bank, maka suami Saksi bersama Saksi diminta menebus dengan cara melunasi hutang Terdakwa ke Bank sejumlah Rp 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika akan menjual rumah tersebut ternyata sertifikat atas nama isteri Terdakwa, sedangkan isteri Terdakwa dihadapan Notaris tidak setuju untuk menjual rumah tersebut;
- Bahwa suami Saksi pernah menerima pengembalian dari Terdakwa dengan cara diangsur sebanyak 12 (dua belas) kali dengan jumlah Rp 76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2015 dan setelah itu tidak ada pengembalian lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. **Saksi Soni J Burhanudin Bin H. Ohan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2014, Saksi dimintai tolong oleh Sdr Bayan untuk datang ke bengkel mobil miliknya yang terletak di jalan raya Cibereum Nomor 41 Kelurahan Cibereum, Kelurahan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- Bahwa sesampainya di bengkel, sudah ada Terdakwa yang menceritakan bahwa Pemkot Bandung akan mengadakan lelang tertutup, berupa mobil dengan harga dibawah harga pasar;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2018/Pn Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Sdr Bayan tertarik ingin mengikuti lelang, namun karena mobil yang dilelang banyak sehingga Terdakwa menyarankan untuk meminjam nama Saksi untuk mengikuti lelang agar tidak terkena pajak progresif;
- Bahwa selanjutnya setelah disepakati, Sdr Bayan menyerahkan uang sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) namun kemudian dibuatkan kuitansi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena sebelumnya Sdr Bayan sudah menyerahkan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebulan kemudian, Saksi mendapat kabar dari Sdr Bayan, bahwa pelelangan mobil tidak ada;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa menawarkan untuk membantu memasukan sekolah anak Sdr Bayan dan keponakannya ke sekolah SMA Favorit dengan memberikan uang namun ternyata bohong juga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. **Saksi Joko Antono Bin Suwarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi adalah kemenakan Sdr Bayan dan satahu Saksi, Terdakwa adalah Wartawan, bukan pegawai Pemkot Bandung;
- Bahwa pada bulan Januari 2014 Terdakwa dating ke bengkel milik Sdr Bayan di jalan raya Cibereum Nomor 41 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi menawarkan pelelangan kendaraan mobil yang diadakan Pemkot Bandung dengan memperlihatkan surat dan foto-foto kendaraan yang akan dilelang;
- Bahwa Sdr Bayan tertarik untuk mengikuti lelang dan atas saran Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk dipinjam nama untuk mengikuti lelang mobil tersebut agar tidak terkena pajak progresif;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2014 Saksi dating kebengkel milik Sdr Bayan, ternyata ada Terdakwa yang sedang membicarakan masalah pelelangan mobil dan Saksi melihat Sdr Bayan menyerahkan uang kepada

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2018/Pn Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) lalu dibuatkan kuitansi yang ditanda tangani oleh Saksi atas nama Sdr Bayan;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengajak Saksi ke SPBU Cibereum untuk bertemu dengan orang yang akan melakukan lelang, dan Saksi menunggu di luar namun karena lama, lalu Saksi pulang;
- Bahwa keesokan harinya Saksi juga menunggu di bengkel, namun sampai hari ini tidak ada kejelasan mengenai lelang mobil yang dijanjikan Terdakwa, sehingga akhirnya Sdr Bayan melaporkan Terdakwa kepada Polisi;
- Bahwa setahu Saksi Sdr Bayan mengalami kerugian totalnya sekitar Rp 226.500.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. **Saksi Lastiyana Bin Wiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemkot Bandung Bagian Umum dan Perlengkapan di Setda Kota Bandung dengan tugas menginventarisir barang, membuat kartu inventaris barang dan membuat laporan;
- Bahwa pada tahun 2014 di Pemkot Bandung tidak pernah ada pelelangan kendaraan dan baru pada bulan November 2015 ada pelelangan dan pihak penyelenggaranya adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD);
- Bahwa di Pemkot Bandung juga tidak pernah ada pelelangan tertutup karena jika dilakukan bisa menjadi temuan BPK dan system pelelangan di Pemkot Bandung melalui mekanisme, pertama SKPD mengajukan kendaraan yang akan dilelang, kemudian dilakukan penilaian, selanjutnya diajukan ke KPKNL atau Balai Lelang lalu diumumkan di media massa/internet dan untuk pelaksanaan lelang yang mengatur adalah Balai lelang dan setelah ada pemenang lelang Pemkot Bandung baru menerima hasil lelang yang kemudian dimasukan ke kas daerah melalui Bank BJB;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2018/Pn Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Pemkot Bandung tidak ada yang bernama Cepi Hadian dan kop serta stempel dalam surat yang dijadikan barang bukti salah karena yang benar memakai logo dan stempel Setda;
- Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan Joko Antono dan Roni N, Msi serta 9 (Sembilan) lembar fotocopy surat dengan logo pemerintah Kota Bandung Bagian Umum dan perlengkapan serta 1 (satu) buah amplop coklat berstempel Bagumpal Kota Bandung adalah juga tidak benar karena di Pemkot Bandung tidak ada pejabat bernama Roni N, Msi yang ada adalah Drs Ronny Ahmad Nurudin dengan NIP 196803121987011001 bukan seperti yang tercantum dalam surat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*A de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana dalam perkara penipuan dan dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki banyak hutang, sehingga gali lubang tutup lubang, kemudian Terdakwa berniat untuk mendapatkan uang untuk menutup hutangnya tersebut dari korban yang sudah dikenal lama oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk melancarkan niatnya, Terdakwa mengambil gambar mobil milik orang yang sedang parkir untuk difoto sebanyak 10 (sepuluh) mobil, Terdakwa juga membuat kop surat dan surat palsu di depan kampus Unpad dengan stempel Pemkot Bandung, sehingga seolah-olah surat tersebut dari Pemkot Bandung;
- Bahwa berbekal surat tersebut pada bulan Januari 2014 Terdakwa menemui Sdr Bayan, yang telah berteman sejak lama dengan Terdakwa di bengkel mobil yang terletak di jalan raya Cibereum Nomor 41 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- Bahwa Terdakwa lalu membujuk Sdr Bayan agar ikut sebagai peserta lelang mobil yang menurut Terdakwa dilaksanakan secara tertutup oleh Pemkot Bandung dengan memperlihatkan foto-foto kendaraan serta surat berkop Pemkot Bandung

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2018/Pn Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tanda tangan pejabat bagian Umum dan perlengkapan dengan harga dibawah harga pasaran;

- Bahwa akhirnya Sdr Bayan tertarik dan setuju ikut pelelangan, namun oleh karena Sdr Bayan berniat mengikuti pelelangan beberapa mobil, maka Terdakwa menyarankan untuk memakai nama orang lain agar tidak terkena pajak progresif;
- Bahwa selanjutnya Sdr Bayan menyerahkan uang sejumlah Rp 226.500.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk membayar hutang dan sisanya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut bermaksud untuk menjual rumah karena rumah tersebut dalam keadaan dijaminkan, sehingga Sdr Bayan diminta untuk menebus dengan cara melunasi hutang Terdakwa sejumlah Rp 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun rumah tidak jadi dijual karena belum sepakat dengan isteri Terdakwa mengenai harganya;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kepada sdr Bayan dengan cara diangsur yang kesemuanya ditotal sejumlah Rp 76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang Sdr Bayan yang ada pada Terdakwa sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) lembar fotocopy Surat Logo Pemerintah Kota Bandung Bagian Umum dan Perlengkapan;
- 1 (satu) buah amplop coklat berstempel Bagumpal Kota Bandung;
- 8 (delapan) lembar kuitansi tanda penerimaan uang oleh Sdr Teguh Setia Wibawa;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Sdr Teguh tanggal 9 November 2014;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2014 Terdakwa menemui saksi Bayan Soekasno di bengkel milik saksi Bayan Soekasno yang terletak di jalan raya Cibereum Nomor 41 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
2. Bahwa benar Terdakwa kemudian menawarkan kepada saksi Bayan Soekasno pelelangan mobil yang diadakan secara tertutup oleh

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2018/Pn Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Bandung dan Terdakwa mengaku sebagai orang yang dipercaya oleh Sdr Cepy Hadian dan Sdr Roni N, M.Si pejabat Pemerintah Kota Bandung;

3. Bahwa benar saat itu Terdakwa memperlihatkan surat-surat yang berkaitan dengan pelelangan yang telah Terdakwa buat di depan kampus Unpad dan foto-foto kendaraan yang akan dilelang yang Terdakwa peroleh dari kendaraan yang sedang diparkir, dan harga yang ditawarkan adalah dibawah harga pasar, sehingga saksi Bayan Soekasno tertarik;
4. Bahwa benar oleh karena saksi Bayan Soekasno akan mengikuti lelang beberapa mobil sehingga Terdakwa menyarankan agar memakai nama orang lain yaitu nama saksi Soni J Burhanudin dan saksi Joko Antono untuk mengikuti lelang mobil tersebut agar tidak terkena pajak progresif;
5. Bahwa benar kemudian saksi Bayan Soekasno menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan menjanjikan 3 (tiga) bulan kendaraan akan keluar namun sampai saat ini kendaraan yang dijanjikan tidak pernah diterima oleh saksi Bayan Soekasno;
6. Bahwa benar selain permasalahan lelang kendaraan, Terdakwa juga menjanjikan dapat membantu memasukan anak dan keponakan saksi Bayan Soekasno ke sekolah SMA favorit dengan memberikan uang sejumlah Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) namun ternyata juga tidak terbukti;
7. Bahwa benar Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah diterima dengan cara menjual rumah, namun karena rumahnya dalam keadaan dijaminkan ke Bank, maka saksi Bayan Soekasno diminta untuk menebus dengan cara melunasi hutang Terdakwa ke Bank sejumlah Rp 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun ketika akan menjual rumah tersebut ternyata sertifikat atas nama isteri Terdakwa, sedangkan isteri Terdakwa dihadapan Notaris tidak setuju untuk menjual rumah tersebut;
8. Bahwa benar saksi Bayan Soekasno pernah menerima pengembalian dari Terdakwa dengan cara diangsur sebanyak 12 (dua belas) kali dengan jumlah Rp 76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang saksi Bayan Soekasno yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2018/Pn Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yakni alternatif Pertama sesuai Pasal 378 KUHP **Atau** Kedua sesuai Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu dakwaan mana yang lebih mendekati dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan setelah memperhatikan hasil pemeriksaan di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif Pertama **sesuai Pasal 378 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa tersebut di atas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2018/Pn Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau, sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya, oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur "*barang siapa*" ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur ini sangat digantungkan kepada unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, dengan kata lain apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun apabila perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa pada unsur Ad.2 ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang dilarang, artinya untuk menentukan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa haruslah dapat dibuktikan di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur Ad.2 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada bulan Januari 2014 Terdakwa menemui saksi Bayan Soekasno di bengkel milik saksi Bayan Soekasno yang terletak di jalan raya Cibereum Nomor 41 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Terdakwa kemudian menawarkan kepada saksi Bayan Soekasno mengenai pelelangan mobil yang diadakan secara tertutup oleh Pemerintah Kota Bandung dan Terdakwa mengaku sebagai orang yang dipercaya oleh Sdr Cepy Hadian dan Sdr Roni N, M.Si pejabat Pemerintah Kota Bandung, saat itu Terdakwa memperlihatkan surat-surat yang berkaitan dengan pelelangan yang telah Terdakwa buat didepan kampus Unpad dan foto-foto kendaraan yang akan dilelang yang Terdakwa peroleh dari kendaraan yang sedang diparkir, dan harga yang ditawarkan adalah dibawah harga pasar, sehingga saksi Bayan Soekasno tertarik, oleh karena saksi Bayan Soekasno akan mengikuti lelang beberapa mobil sehingga Terdakwa menyarankan agar memakai nama orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yaitu nama saksi Soni J Burhanudin dan saksi Joko Antono untuk mengikuti lelang mobil tersebut agar tidak terkena pajak progresif, kemudian saksi Bayan Soekasno menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan menjanjikan 3 (tiga) bulan kendaraan akan keluar namun sampai saat ini kendaraan yang dijanjikan tidak pernah diterima oleh saksi Bayan Soekasno;

Menimbang, bahwa selain permasalahan lelang kendaraan, Terdakwa juga menjanjikan dapat membantu memasukan anak dan keponakan saksi Bayan Soekasno ke sekolah SMA favorit dengan memberikan uang sejumlah Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) namun ternyata juga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya kepada saksi Bayan Soekasno, Terdakwa kemudian berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah diterima dengan cara menjual rumah, namun karena rumahnya dalam keadaan dijaminkan ke Bank, maka saksi Bayan Soekasno diminta untuk menebus dengan cara melunasi hutang Terdakwa ke Bank sejumlah Rp 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan ketika akan menjual rumah tersebut ternyata sertifikat atas nama isteri Terdakwa, sedangkan isteri Terdakwa dihadapan Notaris tidak setuju untuk menjual rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari total keseluruhan uang yang diterima dari saksi Bayan Soekasno sejumlah Rp 226.500.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa telah mengembalikan dengan cara diangsur sebanyak 12 (dua belas) kali dengan jumlah Rp 76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang saksi Bayan Soekasno yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Terdakwa yang sejak semula bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hak yaitu dengan tipu muslihat, Terdakwa menawarkan pelelangan mobil yang diadakan secara tertutup oleh Pemerintah Kota Bandung dan Terdakwa mengaku sebagai orang yang dipercaya oleh Sdr Cepy Hadian dan Sdr Roni N, M.Si pejabat Pemerintah Kota Bandung, dan memperlihatkan surat-surat yang berkaitan dengan pelelangan serta foto-foto kendaraan yang akan dilelang, padahal yang sebenarnya pelelangan kendaraan tersebut tidak pernah ada, dan surat-surat yang ditunjukkan kepada korban semuanya palsu karena Terdakwa membuat di depan kampus Unpad sedangkan foto kendaraan yang akan dilelang adalah foto kendaraan yang tidak diketahui pemiliknya yang sedang diparkir dan difoto oleh Terdakwa, demikian pula mengenai pejabat yang memberikan kepercayaan kepada Terdakwa juga tidak ada orangnya, demikian pula

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2018/Pn Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



janji Terdakwa untuk membantu memasukan anak dan keponakan saksi Bayan Soekasno juga tidak pernah terlaksana, sehingga elemen unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak dengan tipu muslihat telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur Ad. 2 ini haruslah dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud dan tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada Ad.2 di atas, bahwa Terdakwa dengan tipu muslihat telah memberikan pengaruh kepada saksi Bayan Soekasno bahwa dirinya adalah orang kepercayaan pejabat pemkot Bandung bernama Sdr Cepy Hadian dan Sdr Roni N, M.Si yang akan mengadakan lelang mobil secara tertutup, sehingga tidak semua orang tahu kemudian Terdakwa memperlihatkan surat-surat yang berkaitan dengan pelelangan serta memperlihatkan foto-foto kendaraan yang akan dilelang padahal semuanya tidak benar yang semata-mata tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan barang berupa uang, karena Terdakwa membutuhkan uang untuk menutup hutang-hutangnya kepada orang lain, oleh karenanya Terdakwa telah membujuk saksi Bayan Soekasno, dan apabila ternyata sejak awal saksi Bayan Soekasno tahu bahwa semuanya tidak benar saksi Bayan Soekasno tidak akan memberikan uang kepada Terdakwa, dengan demikian unsur Ad. 3 ini haruslah dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad. 2, dan Ad. 3 di atas telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur “barang siapa” juga harus dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada dakwaan Pertama telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam perkara yang sama;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 9 (sembilan) lembar fotocopy Surat Logo Pemerintah Kota Bandung Bagian Umum dan Perlengkapan;
- 1 (satu) buah amplop coklat berstempel Bagumpal Kota Bandung;
- 8 (delapan) lembar kuitansi tanda penerimaan uang oleh Sdr Teguh Setia Wibawa;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Sdr Teguh tanggal 9 November 2014;

Oleh karena terbukti sebagai barang yang disita dari saksi Bayan Soekasno, maka beralasan hukum apabila dikembalikan kepada saksi Bayan Soekasno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH SETIA WIBAWA Bin M. APANDI (Alm)**, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar fotocopy Surat Logo Pemerintah Kota Bandung Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 1 (satu) buah amplop coklat berstempel Bagumpal Kota Bandung;
 - 8 (delapan) lembar kuitansi tanda penerimaan uang oleh Sdr Teguh Setia Wibawa;
 - 1 (satu) buah Surat Pernyataan Sdr Teguh tanggal 9 November 2014;

Dikembalikan kepada saksi Bayan Soekasno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 oleh kami SITI HAMIDAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, S.H., M.H. dan KUKUH KALINGGO YUWONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YEYEN HERDIYANI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, serta dihadiri oleh YADI HERDIANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa tersebut.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2018/Pn Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, S.H., M.H.

SITI HAMIDAH, S.H., M.H.

2. KUKUH KALINGGO YUWONO, S.H., M.H.

Pengganti Panitera

YEYEN HERDIYANI, S.H., M.H.